

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf F, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹ Dalam buku Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap hasrat peninggalannya atau pesan lain diluar harta peninggalan.²

Menurut Imam Malik, wasiat merupakan suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggal sipewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.³

Dasar hukum wasiat dapat kita lihat didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180. Firman Allah SWT:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (Q.SAl-Baqarah:180)⁴

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (f)

² Muh Muhibbin. Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, 2009, hlm.145.

³ Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm.132.

⁴ Al-Qur'an AlKarim

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa ma'ruf ialah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu, ayat ini di nasakhkan dengan ayat mewaris.

Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (g) yakni, “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.⁵ Kemudian dalam Pasal 210 ayat (1) menerangkan bahwa, “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Pasal 211 menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁶

Lembaga peradilan, memiliki sebuah produk hukum yang bertujuan memberikan jawaban dan penyelesaian atas sengketa yang terjadi diantara para pihak. Produk hukum dari lembaga peradilan yakni berupa penetapan dan putusan hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁷

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.⁸

Hal ini bertujuan agar putusan hakim yang dijatuhkan, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam bunyi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada dasarnya menegaskan bahwa putusan hakim atau putusan pengadilan wajib memuat dasar yang jelas dan rinci. Dalam pengertian yang luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan hukum tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (g)

⁶ Pasal 210 ayat (1) dan pasal 211

⁷ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 212

⁸ Pasal 189 R.Bg dan penjelasann pasal 60 UU-PA

pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi, dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.⁹

Jadi, hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup matang dalam setiap produk hukum yang dikeluarkan. Idealnya di dalam setiap putusan hakim harus memuat dimensi kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*t) secara proporsional, sebagaimana Lilik Mulyadi dalam bukunya mengutarakan bahwa putusan hakim yang baik adalah putusan yang dapat memenuhi kriteria dan dimensi yang meramu antara keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).¹⁰

Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2017 menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tentang Pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat I (Dr. Dr. Hj. Diana Tabrani) dan Penggugat II (Dr. Irma Tabrani, Sp. P), melawan tergugat I (Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes), II (Dr. Dr. Hj. Susiana Angraini Tabrani), III (Dr. Ivan Tabrani). Para penggugat adalah anak dari tergugat I. Sedangkan tergugat II dan III adalah saudara kandung dari penggugat.

Duduk perkara, ayah sebagai tergugat I menerbitkan surat wasiat yang berisi hibah. Kepada anaknya tergugat II dan anak laki-lakinya tergugat III tanpa sepengetahuan penggugat I dan II. Hibah yang diberikan melebihi ketentuan 1/3 harta yang dimiliki penghibah dan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain sehingga menimbulkan sengketa.

Gugatan pembatalan hibah tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dalam putusan no.0214/pdt.G/2017/PA.Pbr dengan amar gugatan tidak diterima. Dengan alasan gugatan yang diajukan prematur. Para penggugat bukan *persona standi in judicio* (seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum/ legal standing untuk mengajukan gugatan) terhadap surat wasiat yang berisikan hibah tersebut.

⁹ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, (Bandung: PT Alumni, 2009) hlm. 164

Penggugat merasa tidak mendapat keadilan, penggugat mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi Agama mengadili dan memeriksa perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan no. 0027/pdt.G/2017/PTA.Pbr dengan amar menguatkan putusan pertama.

Kemudian ditingkat kasasi MA dalam Putusan No. 558 K/Ag/2017 memutus perkara ini dengan amar membatalkan putusan PTA Pbr no. 0027/pdt.G/2017/PTA.Pbr kemudian MA mengabulkan gugatan para penggugat dan menyatakan surat tersebut tidak sah dan tidak mengikat.

Oleh karena itu, hakim harus semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan mengandung asas tersebut, sehingga tidak terdapat putusan hakim yang akan menimbulkan keresahan dan kekacauan bagi para pencari keadilan.

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai duduk perkara, fakta hukum, penerapan hukum yang digunakan hakim Agung. Dengan judul Pembatalan surat wasiat dibawah tangan yang berisi amanah dan hibah “Putusan nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr dan Putusan Nomor 558 K/Ag/2017”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas surat wasiat dibawah tangan yang berisi amanah dan hibah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim tentang pembatalan surat wasiat dalam putusan 558 K/Ag/2017?
3. Bagaimana pembatalan surat wasiat dibawah tangan yang berisi amanah dan hibah menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisis legalitas surat wasiat dibawah tangan yang berisi amanah dan hibah ini.
2. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim tentang pembatalan surat wasiat dalam putusan 558 K/Ag/2017 ini.
3. Untuk menganalisis penafsiran yang terkait dengan kasus

2. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis, analisis ini diharapkan bermanfaat dalam rangka pengembangan pengetahuan dibidang Peradilan Islam, khususnya dalam masalah sengketa wasiat atau hibah.
2. Secara praktis, analisis ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk seseorang yang bergelut didalam tema tentang wasiat atau hibah di Universitas YARSI.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang penulis buat, maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut:

1. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹¹
2. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹²
3. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹³ Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”.
4. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁴

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah sebuah lanjutan dari Tujuan dan Manfaat penelitian agar mencapai suatu tujuan dalam penelitian tentunya harus ada Metode Penelitian, agar dalam penelitian lebih terarah dan juga tepat. Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian normatif dengan cara menganalisis suatu putusan Pengadilan yang lazim digunakan dalam ilmu hukum.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (f)

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (g)

¹³ Pasal 1 ayat 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Sumber data yang diperoleh dari pengumpul data. Data primer yang digunakan penulis yaitu berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 558K/Ag/2017.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, skripsi, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

3. Data Hukum Tersier

Data Hukum Tersier adalah penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum atau pun kamus-kamus lainnya.

4. Penyajian dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan studi putusan. Dimana penulis menganalisis putusan tersebut lalu meneliti permasalahan yang terjadi di dalam putusan tersebut, penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis hanya melihat kepada putusan dan juga masalah yang ada diputusan yang sudah ingkrah. Karena, ini adalah penelitian normatif.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Terdiri atas Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan membahas tentang lebih lanjut tentang bagaimana bisa terjadi perkara ini, dan faktor-faktor apa saja yang ada dalam perkara tersebut

BAB III : Pembahasan

Dalam Bab pembahasan ini penulis akan lebih fokus pada masalah yang telah di paparkan. Seperti duduk perkara, fakta hukum yang telah diperoleh dari data analisis.

BAB IV : Pembahasan Agama

Bab ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam melihat perkara ini.

BAB V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran.